

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

Jalan Indrapura No. 5 60175 0313575452

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Pabean Cantikan



Pemindahan Wajib Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan benar
2. Melampirkan Fotokopi KTP untuk Wajib Pajak orang pribadi
3. Melampirkan Fotokopi SKD (Surat Keterangan Domisili) untuk Wajib Pajak Badan
4. Mengirimkan berkas permohonan via Pos atau datang langsung ke KPP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mempersiapkan dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar
2. Mengirimkan berkas permohonan via pos atau datang langsung
3. Petugas akan menerbitkan produk hasil permohonan berupa Surat Pindah dalam jangka waktu 5 hari

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Permohonan pindah dikabulkan setelah proses penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan dalam waktu 5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan

Segala bentuk pengaduan dapat menghubungi kring pajak di 1500200